



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa penggunaan pupuk anorganik lebih dari tiga dekade secara intensif dan berlebihan telah menyebabkan degradasi mutu lahan, sehingga perlu diatur penggunaannya;

b. bahwa pupuk organik berperan dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pupuk Organik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Bantul Yang Mengatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PUPUK ORGANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Pupuk Organik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengembangkan bahan pupuk organik yang meliputi pembuatan, pemanfaatan dan pendistribusian.
2. Bahan pupuk organik adalah bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan/atau kotoran hewan dan/atau yang diperkaya dengan berbagai macam sumber hayati yang bermanfaat untuk memperkaya hara, bahan organik tanah dan memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Uji mutu bahan pupuk organik adalah analisis kandungan hara, mineral, logam berat dan mikroba patogen yang dilakukan di laboratorium berdasarkan analisis yang ditetapkan.
4. Pendistribusian adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pupuk organik kepada pengguna.
5. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan bahan pupuk organik oleh pengguna.
6. Pertanian adalah budidaya pertanian dalam arti luas mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
7. Kelompok tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk petani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
8. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk kelompok tani yang mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budidaya.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Pupuk Organik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggungjawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kemanfaatan;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan; dan
- g. keberdayaan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Pupuk Organik bertujuan:

- a. menyediakan fasilitasi pupuk organik untuk pemenuhan kebutuhan pupuk organik pada kelompok tani di Kabupaten Bantul sesuai rekomendasi pemupukan;
- b. terciptanya kesadaran dan pemahaman penggunaan pupuk organik dalam pengelolaan ekosistem pertanian;
- c. berkembangnya penggunaan pupuk organik sehingga tercipta keseimbangan ekosistem dan mampu meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas;
- d. mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan pupuk anorganik secara bertahap dan bijak, terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan; dan
- e. memperbaiki struktur tanah dengan bahan alami.

BAB III

BAHAN BAKU, PRODUKSI, SPESIFIKASI DAN PENERIMA PUPUK ORGANIK

Bagian Kesatu

Bahan Baku

Pasal 4

Bahan baku pupuk organik:

- a. kotoran sapi;
 - 1. Kadar air 15% - 25%;
 - 2. C-organik 15% - 25%; dan
 - 3. pH 6-9.
- b. kotoran ayam;

1. Kadar air 15% - 25%;
 2. C-organik 15% - 27%;
 3. C/N Ratio 15% - 25%; dan
 4. pH 6-8
- c. kapur pertanian; dan
 - d. mikrobakteri.

Bagian Kedua

Produksi

Pasal 5

Produksi pupuk organik diatur sebagai berikut:

- a. campuran bahan baku dari komposisi, kotoran sapi 54.6%, kotoran ayam 36.4%, kapur 2%, dan mikrobakteri. Bahan tersebut selain mikrobakteri dicampur sehingga rata dalam pan granulator, tambahkan air secukupnya dan mikrobakteri 1%, putar pan selama 30 menit, bila sudah terbentuk butiran (granul), hamparkan di tempat datar;
- b. panaskan tungku batubara dengan suhu 300°C - 350°C, masukkan pupuk granul basah ke *rotary dryer* melalui *conveyor*. Panaskan dalam *rotary dryer* selama 15-20 menit kemudian masuk ke mesin pengayakan dan akan terpisah ukuran *under size* (<2 mm), *over size* (>5 mm) dan *normal size* (2-5 mm), pupuk yang sudah kering normal masuk ke dalam proses selanjutnya didinginkan;
- c. dalam keadaan kering (2 hari pengeringan) dengan kadar air 8% -12% pupuk siap dimasukkan ke dalam karung, kemudian pupuk dijahit dan diperiksa untuk dimasukkan ke gudang sementara dan dicatat dalam buku produksi harian; dan
- d. pupuk organik dilakukan uji laboratorium.

Bagian Ketiga

Spesifikasi

Pasal 6

Spesifikasi pupuk organik yaitu:

- a. pupuk organik sudah dinyatakan lulus uji laboratorium;
- b. memiliki C organik > 15 %, C/N rasio 15-25, pH 4-9 , kadar air 8-20 %; dan
- c. pupuk organik dalam kemasan 40 kg.

Bagian Keempat

Penerima

Pasal 7

Penerima Pengelolaan Pupuk Organik adalah Kelompok Tani di wilayah Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

Persyaratan Penerima Pupuk Organik adalah:

- a. kelompok tani yang sudah terdaftar/teregister di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan;
- b. kelompok tani memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang aktif;
- c. kelompok tani bersedia melakukan pemupukan dengan pupuk organik yang diterima; dan
- d. kelompok tani bersedia membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemupukan dengan pupuk organik di kelompok tani.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 9

Kriteria Penerima Pupuk Organik meliputi:

- a. kandungan bahan organik di lahan kelompok tani rendah – sedang (dibuktikan dengan hasil uji tanah); dan
- b. jumlah pupuk yang dibantukan kepada kelompok tani sesuai dengan rekomendasi pemupukan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA

Pasal 10

Penerima pupuk organik diwajibkan untuk:

- a. menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Pupuk Organik;
- b. melakukan pencatatan penerimaan bantuan pupuk organik kepada anggota kelompoknya;

- c. menggunakan bantuan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik sesuai luas lahan yang diusahakan oleh masing-masing anggota kelompok tani;
- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bantuan pupuk organik; dan
- e. mengembangkan penerapan pupuk organik secara mandiri dan berkelanjutan.

BAB VI EVALUASI, PENDAMPINGAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi dan Pendampingan

Pasal 11

- (1) Evaluasi kegiatan bantuan pupuk organik dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Petugas lapangan yang terdiri dari Penyuluh Pertanian, Analis Data dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman melakukan pendampingan dalam pemanfaatan bantuan pupuk organik.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 12

Pelaporan dilakukan dengan menguraikan pelaksanaan kegiatan bantuan pupuk organik yang telah diterima oleh kelompok tani dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan, permasalahan dan upaya pemecahannya agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2019
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 65

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.N. PPT. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007